



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 100.3.3.2/ 594 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM  
PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah, diperlukan Pengaturan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah yang bertujuan sebagai pedoman untuk mengukur Indeks Reformasi Hukum;
  - b. bahwa dalam rangka Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum, dipandang perlu Membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9

6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2025 ;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 16 Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya disebut "Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi hukum" dengan susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi hukum, bertugas :
- a. melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum;
  - b. mengunggah seluruh data dukung pada aplikasi penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum;
  - c. melaporkan hasil Inventaris dan Pengunggahan data dukung Informasi Hukum Tahun 2025 kepada Ketua Tim;
  - d. memastikan penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen sesuai dengan rencana; dan
  - e. menyampaikan laporan hasil penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum kepada Kanwil Kemenkumham Aceh.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi hukum bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.

4

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 26 Agustus 2015

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS


PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

9

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
 NOMOR 100.3.3.2/59A TAHUN 2025  
 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025

TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM  
 PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN  
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Hanafiah, S.P.,CGCAE.,FRMP	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Penanggung Jawab	1.250.000,-	
2.	Nurul Fajri, SH	Kepala Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Ketua	1.000.000,-	
3.	Sufianti, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Wakil Ketua	850.000,-	
4.	Rahmi, SH.,MH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	Anggota	750.000,-	
5.	Nazaruddin	Analisis Pengembangan Hukum pada Kanwil Kemenkumham Aceh	Anggota	750.000,-	
6.	Heniati, SE	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Anggota	750.000,-	
7.	Cindy Wulandari, SH	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Anggota	750.000,-	
8.	Safriani, SH	Pengadministrasi Umum pada Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Anggota	750.000,-	
9.	Nurbalqis, SH	Pengadministrasi Umum pada Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Anggota	750.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS